

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
Nomor : 439 Tahun 2013**

**TENTANG
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHAP II
STAIN PEKALONGAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

- Menimbang :**
1. Bahwa Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahap II yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru STAIN Pekalongan Tahun Akademik 2013/2014;
 2. Bahwa Calon Mahasiswa Baru STAIN Pekalongan yang diterima melalui Jalur Mandiri Tahap II Tahun Akademik 2013/2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997, tentang Pendirian STAIN;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 306 tahun 1997, tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pekalongan;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 176 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Pekalongan.
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Yudisium Kelulusan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru STAIN Pekalongan Jalur Mandiri Tahap II Tahun Akademik 2013/2014 tanggal 31 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA STAIN PEKALONGAN TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHAP II STAIN PEKALONGAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014.
- PERTAMA :** Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahap II yang namanya tercantum Lampiran 1 dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru STAIN Pekalongan tahun Akademik 2013/2014;
- KEDUA :** Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahap II yang dinyatakan **DITERIMA** wajib melakukan registrasi dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
- KETIGA :** Calon Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagaimana tersebut dalam Lampiran I wajib melakukan registrasi, apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan tidak melakukan registrasi maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 31 Juli 2013



DR. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan dan Prodi di lingkungan STAIN Pekalongan
2. Bendahara STAIN Pekalongan.